IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT KURANG MAMPU DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM KOTA BANJARMASIN

SKRIPSI

OLEH:

INDAH RUKMANA

NIM 1910112220032



UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN BANJARMASIN

IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT KURANG MAMPU DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM KOTA BANJARMASIN

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Lambung Mangkurat
Untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan Program Sarjana

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

OLEH

INDAH RUKMANA

NIM 1910112220032

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

BANJARMASIN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Indah Rukmana, NIM 1910112220032 ini
Telah diperiksa dan disetujui untuk disidangkan
Banjarmasin. 30 April 2023
Dosen Pembimbing
Allu
Dr. Drs. H. Harpani, MH
195908011988031001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Oleh Indah Rukmana Telah dipertahankan di depan dewan penguji Pada tanggal, § Mei 2023

Dewan Penguji

Dr. Drs. H. Harbani, MH NIP. 195908011988031001

Anggota

Dr. Mariatul Kiptiah, M.Pd NIP. 197603272005012001

Anggota

Drs. Heru Puji Winarso, M.Si NIP. 196005091988111001

Anggota

Mengetahui, Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Mengesahkan, Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS)

Dr. Mariatul Kiptiah, S.Pd, M.Pd. NIP. 19760327 200501 2 001 Dr. Syaharuddin, S.Pd, M.A. NIP. 19740301 200212 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Indah Rukmana

Nim

: 1910112220032

Program Studi

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan

: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benarbenar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan tekni penulisan, telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP ULM Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,

Indah Rukmana

1910112220032

ABSTRAK

Indah Rukmana. 2023. *Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu di Lembaga Bantuan Hukum Kota Banjarmasin*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Panacasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Harpani Matnuh.

Kata Kunci:Implementasi, Bantuan Hukum, Masyarakat

Lembaga Bantuah Hukum (LBH) telah mengambil peran bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tertindas, dan buta hukum. Di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin sudah ada beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang hadir di tengah masyarakat yang siap membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka alami di antaranya ada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, LBH Bauntung Batuah, LBH Borneo Nusantara. LBH di Banjarmasin yang sudah terakreditasi oleh kemenkumham ada 3 yakni LKBH ULM, LKBH untuk Wanita dan keluarga, dan yayasan bantuan hukum Sipakatuo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme, peran, dan kendala Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kota Banjarmasin dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapatkan dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di lembaga batuan hukum kota Banjarmasin:(1) Mekanisme pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum kota Banjarmasin sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. (2) Lembaga Bantuan Hukum kota Banjarmasin selain memberikan bantuan hukum dan konsultasi hukum juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat kurang mampu. (3) Kendala yang dialami Lembaga Bantuan Hukum kota Banjarmasin dalam memberikan bantuan hukum ialah masyarakat yang tidak mengetahui program bantuan hukum gratis, masyrakat yang tidak jujur dalam memberikan keterangan, dan masih terbatasnya LBH kota Banjarmasin yang terakreditasi di Kementrian Hukum dan Ham.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan lembaga bantuan hukum harus menerima secara selektif masyarakat calon penerima bantuan hukum agar tidak menyalahgunakan bantuan hukum yang diberikan, Berperan aktif dalam melakukan sosialisasi melalui sosial media, dan Lembaga Bantuan Hukum bisa lebih bekerjasama dengan Kemenkumham dan pemerintah terkait yang ada disetiap daerah utnuk melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai bantuan hukum gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah supaya anggaran yang sudah disediakan bisa terserap dengan maksimal.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi drngan judul "Implementasi bantuan Hukum kepada Masyarakat Kurang Mampu di Lembaga Bantuan Hukum Kota Banjarmasin". Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan kompentensi keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam Penulisan laporan ini telah banyak mendapatkan bantuan serta masukan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, saran dan kritik untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat
- 2. Bapak Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si selaku Dekan FKIP ULM Banjarmasin.
- 3. Ibu Dr. Mariatul Kiptiah, S.Pd., M.Pd selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bantuan, masukan saran, kesediaan waktu dan tenaga selama bimbingan.
- 4. Bapak Dr. Drs. H Harpani MH selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan bantuan, masukan, saran, serta kesediaan waktu dan tenaga selama bimbingan penulisan skripsi hingga terselesaikannya penelitian ini.
- Seluruh Dosen pengajar serta staff Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Bapak Dr. Dian Korona Riadi, S.H., M.H selaku ketua Lembaga Bantuan Hukum Bauntung Batuah yang membantu dan memberikan Informasi, waktu dan tenaga selama penelitian.

7. Ibu Fairus S.H., M.H. selaku staff dan advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang membantu dan memberikan informasi, waktu dan tenaga selama penelitian.

8. Bapak Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. selaku advokat Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara yang membantu dan memberikan informasi, waktu dan tenaga selama penelitian

9. Ibu dan Ayah tercinta yang selalu memberikan bantuan, tenaga, nasehat, semangat, dan doa sehingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan.

 Teman-teman seperjuangan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran angkatan 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

11. Semua pihak yang telah terkait dan berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik. Akhirnya dengan iringan doan dan permohonan maaf atas segala kekurangan, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semuah pihak khususnya dalam hal bantuan hukum.

Banjarmasin, 19 Februari 2023

Peneliti,

Indah Rukmana

DAFTAR ISI

COV	ER	i
LEM	BAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEM	BAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SUR	AT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
ABS	ΓRAK	v
KAT	A PENGANTAR	vi
DAF'	TAR ISI	viii
BAB	I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Fokus Masalah	11
C.	Rumusan Masalah	12
D.	Tujuan Penelitian	13
E.	Manfaat Penelitian	13
BAB	II KAJIAN PUSTAKA	16
A.	Negara Hukum	16
B.	Bantuan Hukum Masyarakat Kurang Mampu	19
C.	Lembaga Bantuan Hukum	24
D.	Proses Peradilan dalam Kaitannya dengan Bantuan Hukum	33
E.	Kajian Penelitian yang Relevan	37
BAB	III METODE PENELITIAN	41
A.	Alasan Menggunakan Metode	41
B.	Tempat Penelitian	42
C.	Sumber Data	43
D.	Instrumen Penelitian	44
E.	Teknik Pengumpulan Data	45
F.	Teknik Analisis Data	47
G.	Pengujian Keabsahan Data	49
DAD	IV HASH DAN DEMBAHASAN	52

Gambaran Umum	52
Hasil Penelitian	57
Pembahasan Hasil Penelitian	68
V KESIMPULAN DAN SARAN	82
Kesimpulan	82
Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	
	Pembahasan Hasil Penelitian V KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Saran TAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Kajian Penelitian yang Relevan	37
4.2 Jumlah Penanganan Kasus Tahun 2022	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	87
2. Daftar Informan	89
3. Rekap Hasil Wawancara	91
4. Surat Izin Penelitian	
5. Foto Dokumentasi	
6. Lembar Konsultasi	
7. Riwayat Hidup Penulis	110